

**PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERADILAN PIDANA MILITER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 363 K/MIL/2017)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

FAUQA SHAFI QURBANI

02011282025108

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Fauqa Shafa Qurbani
NIM : 02011282025108
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**“PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERADILAN PIDANA MILITER
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 363 K/MIL/2017)”**

*Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauqa Shafa Qurbani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025108
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 7 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terdapat materi yang sebenarnya telah diajukan atau dibuat untuk mendapatkan gelar di lembaga pendidikan tinggi, baik dengan atau tanpa referensi yang jelas. Selain itu, skripsi ini juga tidak mengandung bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya susun dengan penuh kesungguhan dan kesadaran, jika terdapat bukti bahwa saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, saya siap menanggung semua akibatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 11 Januari 2024



Fauqa Shafa Qurbani
NIM 02011282025108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Berusaha, Melibatkan Allah dalam segala hal, Mempercayai semua yang terjadi
atas kehendak Allah, dan Meyakini Jalur Langit Itu Nyata”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:


- 1. Kedua orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Dosen-dosen dan guru-guruku**
- 4. Teman-temanku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 363 K/MIL/2017)”. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama menyelesaikan studi dan proses penulisan skripsi. Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. sebagai akademisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan panduan kepada penulis selama proses penulisan karya ilmiah ini.

Skripsi ini adalah karya terbaik yang penulis persembahkan. Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Palembang, 11 Januari 2024
Penulis,



Fauqa Shafa Qurbani
NIM 02011282025108


UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan anugerah, pertolongan, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis telah diberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi, dan saran dari berbagai pihak sampai selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama ini;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu dari awal penulisan skripsi ini yang bermanfaat bagi penulis;

9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Jajaran dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, ilmu, arahan, dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana perkuliahan;
12. Kedua orangtuaku, Ibunda Sri Dewisyah, S.H. dan Ayahanda Kolonel Cpm Dr. Azmil Umur, S.H., M.H. Abang dan kakakku, Apt. Muchammad Rafid Fakhri, S.Farm. dan Azka Shafa Qurbani yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini;
13. Teman-temanku yang telah hadir menjadi bagian dari perjalanan penulis menempuh gelar sarjana hukum;
14. Diri sendiri, terima kasih telah berjuang sampai ditahap ini. Penulis belajar bahwa kehidupan ini bukan tentang jatuhnya, tetapi tentang bangkitnya. Bangkitlah, damaikanlah hati, teduhkanlah wajah, dan jadilah pribadi yang lebih baik. Jangan berhenti dan teruslah berjalan. Jadilah pemenang atas dirimu sendiri. Penulis yakin kamu akan menjadi orang sukses, aamiin.

Palembang, 11 Januari 2024
Penulis,



Fauqa Shafa Qurbani
NIM 02011282025108

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 13 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 14 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 14 |
| F. Kerangka Teori..... | 15 |
| 1. Teori Pidana | 15 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 17 |
| 3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim | 19 |
| G. Metode Penelitian..... | 22 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Jenis Penelitian | 22 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 23 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 24 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 27 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 28 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 28 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 29 |
| A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana | 29 |
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 29 |
| 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana | 31 |
| 3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Prajurit TNI..... | 32 |
| B. Tinjauan Umum tentang Pidanaan | 36 |
| 1. Pengertian Pidanaan..... | 36 |
| 2. Jenis-Jenis Pidana | 36 |
| 3. Tujuan Pidanaan..... | 38 |
| C. Tinjauan Umum tentang Dasar Pertimbangan Hakim | 39 |
| 1. Dasar Pertimbangan Hakim | 39 |
| 2. Jenis Putusan Hakim..... | 44 |
| 3. Penjatuhan Putusan | 48 |
| D. Tinjauan Umum tentang Peradilan Militer | 50 |
| 1. Pengertian Peradilan Militer | 50 |
| 2. Wewenang Peradilan Militer | 51 |
| 3. Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Hukum Pidana Militer | 55 |
| E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi | 56 |
| 1. Peraturan Tindak Pidana Korupsi | 56 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi | 58 |
| 3. Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 59 |
| 4. Jenis Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 62 |
| BAB III PEMBAHASAN | 67 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017) | 67 |
| 1. Kasus Posisi | 67 |
| 2. Dakwaan Oditur Militer | 71 |
| 3. Tuntutan Oditur Militer | 75 |
| 4. Putusan Hakim | 77 |
| a. Putusan hakim pada tingkat pertama | 77 |
| b. Putusan hakim pada tingkat banding | 80 |
| c. Putusan hakim pada tingkat kasasi | 83 |
| 5. Analisis Putusan Hakim | 85 |
| a. Analisis yuridis | 85 |
| b. Analisis non yuridis | 91 |
| c. Analisis teori penjatuhan putusan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017 | 97 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017) | 104 |

| | |
|--|------------|
| 1. Analisis penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 | |
| K/MIL/2017 | 104 |
| a. Pertanggungjawaban pidana | 104 |
| 1. Adanya perbuatan pidana..... | 106 |
| 2. Kesengajaan dan kealpaan | 106 |
| 3. Kemampuan bertanggung jawab | 108 |
| 4. Tidak ada alasan pemaaf..... | 109 |
| b. Tujuan pemidanaan..... | 111 |
| BAB IV PENUTUP | 115 |
| A. Kesimpulan..... | 115 |
| B. Saran..... | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Pidana Penjara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 63 |
| Tabel 2.2 Pidana Tambahan Berupa Ganti Kerugian Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi | 65 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 363 K/MIL/2017)**. Latar belakang penulisan skripsi ini muncul dari pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI. Fokus penelitian mencakup (1) Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pada pelaku korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penjatuhan pidana pada pelaku korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017? Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan teknik pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data primer utama, data pendukung sekunder, serta data pendukung tersier. Berdasarkan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sudah sesuai dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan teori penjatuhan putusan hakim agar putusan yang diberikan sesuai. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD kepada terdakwa sudah menggambarkan nilai keadilan. Pertanggungjawaban pidana terdakwa yang melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. **Kata kunci:** *Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pidana Militer*

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242 009122001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum, sebagai serangkaian norma yang diberlakukan oleh entitas hukum yang sah, bertujuan mengarahkan perilaku manusia ke arah yang lebih positif. Untuk mencapai maksud hukum tersebut, imperatif bagi hukum memiliki unsur penekanan yang memaksa pelaksanaannya, dengan ancaman sanksi terhadap individu yang melanggar ketentuan.¹ Walau begitu, hukum seharusnya tidak menjadi objek ketakutan atau dijauhi; sebaliknya, hukum harus dipersepsikan sebagai bagian yang mendasar dalam kehidupan berkelompok, sebab hukum mempertautkan dengan maksud negara yang secara esensial bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemakmuran bagi penduduknya.²

Salah satu sektor hukum yang terdapat di Indonesia adalah Hukum Pidana yang menetapkan mengenai hukuman atau konsekuensi pidana. Pidana adalah suatu hal yang dipidanakan dari badan hukum yang memiliki kuasa untuk melimpahkan kepada oknum. Alasan dilimpahkan pidana tersebut dipastikan adanya hubungan dengan suatu keadaan.

Peradilan adalah suatu proses yang dilaksanakan di pengadilan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dan menerapkan hukum “in

¹ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hlm. 20.

² C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Jakarta: Erlangga, 1986, hlm. IV.

concreto”. Artinya, hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata dan dihadapkan ke pengadilan untuk diadili dan diputus. Pelaksanaannya dilakukan untuk mempertahankan dan menjamin terlaksana hukum materiil dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formil. Sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan sebagai forum publik resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan adalah proses penerapan dan penegakkan hukum untuk keadilan, sedangkan pengadilan sebagai tempat dilaksanakannya proses peradilan tersebut.³

Lembaga peradilan di Indonesia adalah lembaga yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung atau disebut juga dengan Peradilan Konstitusi, sedangkan lembaga peradilan yang lebih rendah dibawah naungan Mahkamah Agung. Peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Lembaga peradilan militer merupakan peradilan yang menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha untuk lingkup anggota prajurit TNI. Peradilan militer melibatkan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Militer berfungsi sebagai badan peradilan primer bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hukum dengan pangkat

³ Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, *Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*, JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 16.

Kapten atau tingkat hierarki yang lebih rendah. Pengadilan Militer Tinggi bertugas pada lingkup pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer dan bertugas pada lingkup pengadilan tingkat pertama bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana serta sengketa tata usaha dengan pangkat Mayor atau di atasnya. Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi.⁴

Peradilan Militer sebagai peradilan yang dikhususkan untuk menangani perkara yang dilakukan TNI tentunya tidak lepas dari aturan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Peradilan Militer dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pemberlakuan peraturan ini tidak menghapuskan efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sering disebut sebagai KUHAP. Hal ini karena Undang-Undang Peradilan Militer memiliki cakupan khusus, memfokuskan regulasinya pada aspek-aspek tertentu, sehingga segala sesuatu yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Peradilan Militer tetap tunduk pada ketentuan yang termaktub dalam KUHAP. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Peradilan Militer hanya mengesampingkan berlakunya KUHAP sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Peradilan Militer merupakan implementasi wewenang yudisial di lingkungan TNI yang bertujuan menjalankan fungsi hukum dan keadilan melalui cara mendahulukan kebutuhan dalam pelaksanaan pertahanan negara.⁵

⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI adalah adanya *unity of command* atau asas kesatuan komando yang artinya bahwa dalam penegakkan hukum di lingkungan militer terdapat peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan. Mengenai asas kesatuan komando dalam Undang-Undang Peradilan Militer dijelaskan pada Pasal 123 Ayat (1) huruf f yang memberikan wewenang kepada komandan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara. Apabila tanpa penyerahan perkara dari seorang Komandan maka mengadili perkara pidana terhadap prajurit militer tidak bisa dilaksanakan, baik itu pengadilan pidana melalui Pengadilan Umum maupun melalui Pengadilan Militer yang merupakan peradilan khusus bagi militer.⁶

Adanya peradilan tersendiri bagi prajurit TNI dapat diartikan bahwa prajurit TNI dalam peradilannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer dimana pada Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa TNI juga memiliki wewenang untuk menuntut Bawahan yang berada di bawah kendalinya karena telah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman disebut juga sebagai Ankum yang diberi wewenang untuk menghukum Bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya. Oleh karenanya, TNI memiliki dasar hukum sendiri sebagai dasar disiplin bagi

⁶ Edi Utomo, *Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer*, Al'Adl, Vol. X, No. 1, 2018, hlm. 26.

anggota prajurit TNI, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI dan dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer adalah tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang sering disebut sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Artinya, para pelaku berasal dari kelas perekonomian yang tinggi dengan memanfaatkan jabatan pekerjaannya yang berstatus sah di mata negara. Namun, pelaku *white collar crime* dapat menikmati kemakmuran yang didapatkan secara tidak sah tanpa sepengetahuan masyarakat dan aparat penegak hukum. Memang sangat memprihatinkan, orang-orang terhormat dengan kekuasaan yang mereka miliki tersebut mendapatkan kemakmuran dengan cara melanggar hukum dan seharusnya perilaku ini dapat dikenakan hukuman pidana.⁷

Umumnya, tindak pidana korupsi merujuk pada delik yang dapat dilakukan oleh individu yang memegang posisi dan wewenang dalam lingkup masyarakat. Para pelaku korupsi sebenarnya memiliki ilmu pengetahuan terkait tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan tindakan apa saja yang tidak boleh dilanggar, tetapi para penguasa tersebut tidak memiliki integritas dan adab yang sesuai sebagai cerminan seorang penguasa yang baik dan seharusnya perilaku mereka menjadi contoh bagi masyarakat umum, bukan untuk terus membohongi masyarakat dengan merugikan keuangan negara. Namun, tidak menutup

⁷ Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2010, hlm.1.

kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang selalu menjunjung nilai kejujuran, kedisiplinan, dan siap sedia membela negara ketika kedaulatan negara terancam sekalipun.⁸

Subjek hukum tindak pidana korupsi diatur di Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara, perseorangan, dan korporasi. Dalam konteks, korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang menyebabkan kerugian negara, dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, pidana denda yang akan dijatuhkan antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penting dicatat bahwa individu yang memiliki status sebagai anggota TNI dan terlibat dalam tindak pidana militer atau umum akan tetap disidangkan di bawah yurisdiksi Peradilan Militer. Oleh

⁸ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2018, hlm.3.

karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI harus ditangani melalui proses hukum di Peradilan Militer.⁹

Terdapat salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikenal dengan nama Teddy Hernayadi, yang memiliki pangkat sebagai Brigadir Jenderal TNI. Dalam konteks permasalahan ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama Sdr. Ir. Dedi Hidayat selaku Direktur PT. MAS (Medal Alamsari) (Saksi 20) dan Sdr. Danu Prihantara Nurahman (Saksi 52) terkait pengadaan dan pembaharuan alat utama sistem pertahanan negara pada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerugian negara yang timbul akibat tindakan tersebut diperkirakan sebesar USD 7.706.517,44. (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas dollar amerika dan empat puluh empat sen) apabila dikonversi ke rupiah saat kasus ini diproses, yaitu tahun 2016 menjadi sebesar USD 7.706.517,44 X Rp 13.000 = Rp 100.184.726.720 (seratus miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). Ketika melaksanakan perbuatan tersebut, terdakwa juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan di Kementerian Pertahanan selama rentang waktu 2010-2014.

Teddy, selaku bendahara pada periode tersebut, memegang tanggung jawab untuk mengelola dana devisa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

⁹ Utami & Supriyadi, *Yurisdiiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 103.

(Kemhan RI) dan dana yang berasal dari berbagai kegiatan yang telah selesai. Dengan demikian, guna memfasilitasi pelaksanaan pembayaran beban APBN, Teddy membuka sekitar 40 rekening bank. Meskipun demikian, hanya 8 rekening yang telah disetujui, sedangkan 32 rekening lainnya masih menunggu persetujuan. Dalam masa jabatannya yang berlangsung selama satu tahun sebagai Kabid Lakbia yang merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan Republik Indonesia, Teddy menerima dana APBN dari Dirjen Renhan untuk keperluan pengadaan dan pembaharuan alutsista sejumlah Rp 5.483.696.633.128 (lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah). Uang tersebut ditukarkan dalam uang mata asing, yaitu USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD. Tindakan yang dilakukan oleh Teddy juga dianggap mencoreng reputasi TNI AD.

Oditur Militer Tinggi mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa Teddy dalam bentuk Subsidiaritas, yaitu secara Primer dan Subsider. Sesuai dengan ketentuan pembuktian tuntutan dalam ranah hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim diwajibkan untuk membuktikan Tuntutan Primer terlebih dahulu, dan jika terbukti, Tuntutan Subsider tidak perlu dilakukan pembuktian kembali. Terkait dengan perbuatannya, melalui pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, Terdakwa Teddy memiliki cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan yang menyatakan bahwa ia bersalah atas pelanggaran pidana sesuai dengan Tuntutan Primer, yaitu melakukan perbuatan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi, baik dilakukan

secara bersama-sama maupun individu, dengan cara melanggar norma hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam sanksi pidana sebagaimana yang tertera pada Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰

Terdakwa Teddy mengalami tahap pengadilan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan terbukti melanggar hukum dalam konteks tindak pidana korupsi, sebagaimana terperinci dalam Dakwaan Primair. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2016, Terdakwa dihukum sebagaimana berikut:

1. Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok, yaitu Penjara Seumur Hidup.
2. Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan, yaitu
 - a. Dipecat dari dinas militer TNI AD;
 - b. Membayar uang pengganti sebesar USD 12.409.995,71 (dua belas juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Dolar Amerika dan tujuh puluh satu sen). Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan dalam periode 1 (satu) bulan setelah penetapan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, aset Terdakwa akan dikonfiskasi dan dilelang untuk menutupinya.

¹⁰ Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016.

3. Terdakwa ditahan.
4. Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Terdakwa Teddy memasukkan permohonan banding yang dipertimbangkan pada tingkat banding di Pengadilan Militer Utama dan terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi sesuai dengan Dakwaan Primair. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016 tanggal 4 Mei 2017, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagai berikut:¹¹

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
2. Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok, yaitu Penjara Seumur Hidup.
3. Terdakwa dijatuhi Pidana Denda, yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4. Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan, yaitu
 - a. Dipecat dari dinas militer TNI AD;
 - b. Memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar USD 11.710.986,71 (sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dolar Amerika dan tujuh puluh satu sen). Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan dalam periode 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

¹¹ Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016.

tetap, harta Terdakwa akan disita oleh Oditur Militer Tinggi dan dijual lewat lelang guna menutupi kewajiban tersebut.

5. Terdakwa tetap ditahan.
6. Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Terdakwa Teddy mengajukan permohonan kasasi yang diadili pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan Terpidana dinyatakan benar melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan primair, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017 tanggal 20 September 2017, terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:¹²

1. Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa.
2. Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok, yaitu Penjara Seumur Hidup.
3. Terdakwa dijatuhi Pidana Denda, yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4. Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan, yaitu
 - a. Dipecat dari dinas militer TNI AD;
 - b. Membayar uang pengganti sejumlah USD 7.706.517,44 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu lima ratus tujuh belas Dolar Amerika dan empat puluh empat sen). Jika pembayaran tersebut tidak diserahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta benda Pihak Tergugat akan disita oleh

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017.

Oditur Militer Tinggi dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti

5. Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dengan merujuk pada penjelasan kontekstual yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam secara akademis melalui penyusunan naskah ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN PIDANA MILITER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 363 K/MIL/2017)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang diuraikan di atas, penulis merinci permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pada pelaku korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penjatuhan pidana pada pelaku korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 363 K/MIL/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diinginkan dapat meningkatkan pemahaman dan meluaskan pandangan penulis, rekan-rekan mahasiswa, dan semua individu yang mengakses penelitian ilmiah di bidang hukum, terutama dalam konteks hukum pidana, khususnya terkait dengan perbuatan korupsi dalam pengadaan alutsista di Indonesia. Di mana, tindak kriminal dapat dijalankan oleh individu yang memegang posisi dan kehormatan dalam lingkup pekerjaannya, dengan beragam metode pelaksanaannya, dan pelakunya tidak hanya tunggal, melainkan melibatkan berbagai pihak. Pastinya, tindak kriminal ini dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan maupun perekonomian negara. Serta bisa mengefek yang berlanjut atau dikenal sebagai efek domino, yang berarti dampak dari perilaku kriminal korupsi ini

tidak hanya terbatas pada satu sektor, melainkan mampu menimbulkan dampak merugikan pada segala sektor lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dedikasi kepada masyarakat, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan penyelenggara negara terkait risiko pelanggaran hukum dalam proyek perolehan alat utama sistem persenjataan untuk Indonesia, khususnya dalam konteks militer sebagai bagian dari pertahanan negara. Dalam situasi di mana pertahanan negara mengalami penurunan karena ketidakmemadaaiannya alat utama sistem pertahanan akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang bersangkutan, maka kondisi tersebut berpotensi membahayakan kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap berbagai jenis ancaman, baik yang berasal dari internal negeri maupun eksternal negeri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini, penulis mengikat batasan terkait ruang lingkup topik yang akan dibahas, yaitu mengenai pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan prajurit TNI pada kasus diatas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pada hukum pidana terdapat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana, yaitu:

1. Hakekatnya, hukuman adalah penimbunan penderitaan, kecelakaan, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
2. Diberikan secara disengaja oleh individu atau entitas yang memiliki wewenang; dan
3. Diterapkan pada individu yang melakukan tindakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tiga unsur tersebut, para ahli telah merumuskan beberapa teori mengenai pidana, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Theory*), yaitu:

1. *De Vergelding Theory* (Teori absolut atau pembalasan)

Menurut Immanuel Kant, individu harus dijatuhi hukuman oleh lembaga yudisial karena terlibat dalam perilaku kriminal, dengan tujuan bahwa hukuman mencerminkan suatu bentuk tuntutan keadilan. Dalam teori ini, hukuman diberlakukan semata-mata sebagai respons terhadap individu yang telah terlibat dalam suatu perbuatan pidana atau tindak kejahatan.¹³ Teori retribusi, menurut Andi Hamzah, tidak memperhatikan proses pembinaan terhadap pelaku kejahatan, meskipun pelaku kejahatan memiliki hak untuk dibina dan diarahkan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005. hlm. 35.

menuju perwujudan potensi manusiawi yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹⁴

2. *De Relative Theory* (Teori relatif atau tujuan)

Pada teori relatif dijelaskan bahwa menyadari hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman, sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.¹⁵

3. *De Verenigings Theory* (Teori Gabungan)

Pada teori gabungan, landasan hukum untuk melakukan hukuman terletak pada perbuatan melanggar hukum itu sendiri, yakni upaya pembalasan atau pemberian hukuman. Selain itu, diakui juga bahwa tujuan dari pemberian hukuman merupakan landasan pemidanaan.¹⁶

4. *Integrated Theory of Criminal Punishment* (Teori pembenaran pemidanaan terpadu)

Terdapat 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu:¹⁷

¹⁴ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992. hlm. 47.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 15.

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020, hlm. 12.

a. *Retribution*, yang meliputi:

1. *Revenge Theory*, yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan
2. *Expiation Theory*, yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan yang dilakukannya.

b. *Utilitarian Prevention (Deterrence)*

Pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

c. *Special Deterrence or Intimidation*

Pencegah kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis.

d. *Behavioral Prevention (Incapacitation)*

Pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya.

e. *Behavioral Prevention (Rehabilitation)*

Hal ini bertujuan untuk memperbaiki mental dan kepribadian pelaku.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban personal terkait dengan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh

seseorang. Oleh karena itu, timbulnya kewajiban pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh adanya pelanggaran hukum pidana yang diperbuat oleh individu tersebut. Situasinya terjadi ketika komunitas telah menetapkan penolakan terhadap suatu tindakan tertentu yang dijelaskan melalui larangan terhadap perbuatan tersebut.¹⁸ Sebagai akibat dari penolakan masyarakat, individu yang terlibat dalam tindakan tersebut akan mendapat kritikan, karena pada kenyataannya, pembuat dapat memilih tindakan yang berbeda. Tanggung jawab pidana pada dasarnya merupakan suatu sistem yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap kesepakatan menolak tindakan tertentu.

Pelanggaran merupakan fondasi dari timbulnya tanggung jawab pidana. Karenanya, untuk menegakkan adanya kesalahan pada pelaku, perlu dilakukan upaya identifikasi terlebih dahulu terhadap beberapa aspek yang terkait dengan pelaku, yaitu:¹⁹

- a. Kapabilitas untuk memikul tanggung jawab;
- b. Relasi psikis antara pelaku dan konsekuensi yang dihasilkan (melibatkan pula tindakan yang tidak melanggar hukum dalam konteks keseharian);

¹⁸ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

¹⁹ Admin, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> pada tanggal 31 Juli 2023, Pada Pukul 12.30 WIB.

- c. *Dolus dan Culpa*, Kesalahan merupakan elemen subyektif dari perbuatan pidana. Ini muncul sebagai hasil dari pandangannya yang mengaitkan (*strafbare feiten*) dengan kesalahan.

Menurut Chairul Huda, esensi dari tindak pidana terletak pada prinsip legalitas, sementara penuntutan terhadap pelaku didasarkan pada kesalahan. Ini berimplikasi bahwa seseorang akan mendapat pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindakan yang tidak benar dan melanggar hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diciptakan untuk menanggapi pelanggaran atas suatu tindakan yang telah diakui.²⁰

3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara akan mempertimbangkan resolusinya sesuai dengan konsep keseimbangan dalam pelaksanaan hukum. Sesuai dengan Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim didefinisikan sebagai pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjalankan proses pengadilan, sehingga hakim, sebagai pelaksana hukum dan keadilan, diwajibkan untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran dan posisi hakim dijamin oleh ketentuan hukum. Demikian juga dengan Hakim di Peradilan Militer,

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68.

seperti Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, dan Hakim Militer Utama, merupakan pejabat yang masing-masing menjalankan wewenang yudisial di pengadilan.²¹

Putusan yang diberikan oleh hakim perlu didasarkan pada argumentasi yang kuat dan pertimbangan yang mendalam, guna memastikan keadilan yang optimal. Dalam pengambilan putusan oleh hakim, berbagai pertimbangan hukum terhadap tindak pidana yang dituduhkan menjadi elemen yang signifikan dalam suatu putusan yang diucapkan oleh hakim. Hal ini terjadi karena pada dasarnya, pertimbangan yuridis mencakup proses pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu perbuatan pidana yang terkait dengan sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dan berkaitan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa atau penuntut umum. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan signifikan memengaruhi amar atau diktum putusan hakim.²²

Terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan oleh hakim dalam menentukan putusan. Menurut Mackenzie, beberapa landasan teoritis yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mengkaji pengambilan putusan pada suatu permasalahan hukum adalah sebagai berikut:²³

²¹ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 219.

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

a. Teori Keseimbangan

Hukum merupakan serangkaian norma yang diberlakukan oleh entitas hukum yang sah dengan maksud untuk mengendalikan perilaku manusia ke arah yang lebih positif. Agar tujuan norma hukum dapat tercapai, maka norma tersebut harus bersifat imperatif untuk ditaati, sebab terdapat konsekuensi hukuman bagi mereka yang melanggar norma tersebut.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penetapan putusan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam proses penetapan Putusan, hakim akan menyesuaikannya dengan situasi dan hukuman yang sesuai untuk setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana. Hakim akan menilai kondisi pihak Terdakwa dan Penuntut Umum. Penetapan Putusan pengadilan dilakukan melalui pendekatan seni, di mana hakim lebih mengandalkan intuisi daripada pengetahuan yang dimilikinya. Penetapan Putusan pengadilan dilakukan melalui pendekatan seni, di mana hakim lebih mengandalkan intuisi daripada pengetahuan yang dimilikinya.

c. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan suatu konsep yang bersumber dari landasan filosofis yang mendasar, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan substansi dari permasalahan yang menjadi objek perselisihan. Selanjutnya, mencari norma-norma hukum

yang relevan dengan substansi perselisihan sebagai dasar hukum dalam pembuatan Putusan, sementara pertimbangan hakim harus berakar pada motivasi yang transparan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa. Merupakan suatu konsep yang bersumber dari landasan filosofis yang mendasar, dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan substansi dari permasalahan yang menjadi objek perselisihan. Selanjutnya, mencari norma-norma hukum yang relevan dengan substansi perselisihan sebagai dasar hukum dalam pembuatan Putusan, sementara pertimbangan hakim harus berakar pada motivasi yang transparan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana prosedur yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis riset ini bersifat normatif, merujuk pada penelitian yang memeriksa studi dokumen, dengan memanfaatkan beragam data sekunder

²⁴ Prof. Dr. Suryama, M.Si., *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 20.

seperti regulasi hukum, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan dari para akademisi. Metode penelitian ini menerapkan analisis kualitatif, yang melibatkan penjelasan data menggunakan ungkapan atau pernyataan, bukan data numerik.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan legislatif melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan legislatif yang terkait dengan isu yang sedang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan delik korupsi, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Lingkungan Kemhan RI dan TNI, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah penelitian yang mengacu pada kasus-kasus yang telah mendapat putusan dan Diperkuat argumen oleh pandangan pakar hukum (doktrin) yang diperoleh dari literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan materi yang dibahas dalam konteks ini.²⁶

c. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan hukum merupakan suatu studi yang ditujukan untuk memahami perbedaan dan kesamaan di antara Putusan satu dengan Putusan lainnya.²⁷ Analisis hukum dapat dilakukan melalui perbandingan hukum untuk memahami akar penyebab dan elemen-elemen yang memengaruhi kesamaan dan perbedaan antara Putusan yang akan dibandingkan, sehingga mampu memberikan evaluasi hukum yang mendalam.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Terfokus pada klasifikasi dan asal-usul norma hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

²⁶ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 321.

²⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 57.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 139);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan RI dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489);
 10. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016;
 11. Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016; dan
 12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk menjelaskan bahan hukum primer meliputi buku,

jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian yang berkaitan terhadap pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang diperoleh untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode perolehan data hukum yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah metode perolehan data dari sumber kepustakaan hukum. Perolehan data hukum ini berasal dari berbagai referensi hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang bersesuaian, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur karya para cendekiawan.²⁸ Bahan hukum yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan hukum diawali dengan proses pemahaman dan analisis kontennya secara mendalam, dengan tujuan untuk mencapai konsep-konsep, teori-teori, pandangan, atau temuan-temuan yang berkaitan erat dengan substansi permasalahan.

²⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang akan diaplikasikan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif menggambarkan berbagai kejadian fenomena yang diteliti. Metode analisis deskriptif kualitatif juga akan diperkuat oleh norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep-konsep hukum yang menjadi pusat perhatian dalam rangka penelitian.²⁹ Dalam analisis deskriptif kualitatif ini, materi hukum akan diuraikan dengan sistematis melalui kalimat yang bersifat logis, efektif, dan efisien. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi materi hukum dan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap hasil kumpulan materi hukum. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam konteks penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode inferensi yang akan diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah dengan menggunakan pendekatan logika induktif. Metode inferensi yang akan diterapkan dalam penyusunan skripsi ini ialah dengan menggunakan pendekatan logika induktif. Dimana proses berfikir dilakukan berdasarkan pada aspek-aspek yang bersifat khusus, dan setelah itu kesimpulan ditarik secara umum.³⁰

²⁹ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 130.

³⁰ Mundiri, *Logika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S.S. Tambunan, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, 2013.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2018.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1968.
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2020.
- Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Buku Saku Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang)*, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Djoko Prakos, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1990.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lijova Rain, *The Oxford Handbook of Criminal Law*, England: Cambridge University Press, 2014.
- Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Datacom, 2001.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Jakarta: BL, 2009.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2010.

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005.
- Mundiri, *Logika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. 1992.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1985.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suryama, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980.

Jurnal

Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, *Peradilan dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum*, JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1, No. 1, 2022.

Anton Widodo dkk, *Ratio Decidendi Hakim dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid.Sus/2020/PN.KPN*, Jurnal Civic Hukum, Vol. 7, No. 2, 2022.

Benaya Hendriawan, *Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Verstek, Vol. 5, No. 1, 2017.

Edi Utomo, *Kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Sebagai Penyidik Dalam Sistem Peradilan Militer*, Al'Adl, Vol. X, No. 1, 2018.

Utami & Supriyadi, *Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 139).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan RI dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489).

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016.

Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 30-K/PMU/BDG/AD/XII/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017.

Internet

Admin, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> pada tanggal 31 Juli 2023.

Desky Wibowo, *Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*, Media Neliti, Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/190550-ID-pengembalian-aset-negara-melalui-gugatan.pdf>, 12 September 2023.

Himawan Setiaji, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Brawijaya Law Student Journal, 2015, diakses melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/869>, pada 10 Spetember 2023.